



P U T U S A N

Nomor 242/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

Azizah binti Arfan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun III RW.007 Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hendrik Bin Kasau, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun III RW.007 Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 1 Maret 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 07 Maret 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Watukilo pada hari Ahad tanggal 12 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 58/12/II/2011 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dolo tanggal 17 Februari 2011;

Hal. 1 dari 5 halaman_Put. No.0088/Pdt. G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana biasa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama SAHIRA;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2013 (bulan Desember), kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai berselisih paham dan perbedaan pendapat sehingga mengakibatkan timbulnya percekocokan demi percekocokan yang tak berkesudahan;
4. Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan percekocokan tersebut diantaranya adalah:
 - 4.1. Bahwa bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat telah berselingkuh yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat karena Penggugat sudah yatim piatu;
 - 4.2. Bahwa pada bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Palu pada tahun 2014 namun pada sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak menghadiri sidang tersebut sehingga belum ada keputusan atas permohonan cerai dari Tergugat sampai dengan sekarang;
 - 4.4. Bahwa Tergugat telah berencana melangsungkan pernikahan dengan wanita lain namun karena Putusan Cerai dari Pengadilan Agama belum ada maka pernikahan tersebut tidak terlaksana atau dibatalkan;
 - 4.5. Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan anak kandung Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat pernah mengatakan / mempersilahkan Penggugat untuk menikah kembali;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, di samping itu orang tua dari pihak keluarga sudah pula berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menikahkan kembali Tergugat dan Penggugat, namun pada saat hendak dirukunkan kembali Tergugat hanya pergi ke Palu,

Hal. 2 dari 5 halaman_Put. No.242/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Penggugat menderita lahir batin. Oleh karena itu, menurut Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah sirna;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Donggala Kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan sementara Termohon tidak hadir dalam persidangan karena belum terpanggil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dan ternyata Pemohon ingin berdamai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya, dan ingin meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 halaman_Put. No.242/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mendamaikan pihak-pihak dengan menasehati Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nonor 0242/Pdt.G/2016/PA.Dgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pncabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kam iUlfah, S.Ag.,M.H., selaku Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag. dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dasri, S.H.,. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 halaman_Put. No.242/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Ulfah, S.Ag., M.H.

ttd

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Dasri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Coret yang tidak perlu*

Hal. 5 dari 5 halaman_Put. No.242/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)